

REGISTRASI
NO. 125-01-08-29/PHPU.DPR-
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB



DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Maret 2024
Jam : 21:43 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240

BERKAS PERMOHONAN

ASLI

GORONTALO DPRD Provinsi Gorontalo (Daerah Pemilihan 6)

Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024
Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024



TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama** : AHMAD SYAIKHU
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Cirebon/ 23 Januari 1965 (59 Tahun)
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
E-Mail : phpu.pks.2024@gmail.com
- Nama** : ABOE BAKAR
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta/ 15 Oktober 1964 (60 tahun)
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
E-Mail : phpu.pks.2024@gmail.com

4.

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi:

Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo & Kabupaten Pohuwato)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 624.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
5. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
9. Arip Imawan, S.H., M.H.	NIA. 17.35.00607
10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
11. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
12. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
13. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
14. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
18. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
20. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.	NIA. 15.01372
25. Mansur Naga, S.H.	NIA. 17.03126
26. Nurul Fariati, S.H.	NIA. 21.35.00861
27. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	NIA. 93.10169
28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.	NIA. 21.01248

d.

29. Heru Julianto, S.H.	NIA. 20.03849
30. Edius Pratama, S.H.	NIA. 23.23.31879

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : *phpu.pks.2024@gmail.com* , bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan

d.

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. (Bukti P-1)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 8 (delapan) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Gorontalo Dapil 6;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan) (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo, adalah sebagai berikut:

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN JUMLAH KURSI TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT TERMOHON DAN TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI PROVINSI GORONTALO DAPIL 6 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO

Tabel 1a Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Termohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6					Tabel 1b Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Pemohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6				
No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi	No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1	PKB	14.572	27.27%	1 kursi	1	PKB	14.572	27.27%	0 kursi
2	Gerindra	28.829	27.27%	2 kursi	2	Gerindra	28.829	27.27%	0 kursi
3	PDIP	36.437	36.36%	2 kursi	3	PDIP	36.437	36.36%	4 kursi
4	Golkar	29.590	36.36%	2 kursi	4	Golkar	29.590	36.36%	3 kursi
5	Nasdem	26.498	27.27%	2 kursi	5	Nasdem	26.498	27.27%	0 kursi
6	Buruh	359	0%	0 Kursi	6	Buruh	359	0%	0 Kursi
7	Gelora	1.152	50%	0 kursi	7	Gelora	1.152	50%	0 kursi
8	PKS	7.343	36.36%	0 kursi	8	PKS	7.343	36.36%	1 kursi
9	PKN	916	30%	0 Kursi	9	PKN	916	30%	0 Kursi
10	Hanura	387	33.33%	0 kursi	10	Hanura	387	33.33%	0 kursi

11	Garuda	221	-	0 kursi	11	Garuda	221	-	0 kursi
12	PAN	13.946	45.45%	1 kursi	12	PAN	13.946	45.45%	2 kursi
13	PBB	326	25%	0 kursi	13	PBB	326	25%	0 kursi
14	Demokrat	12.693	27.27%	1 kursi	14	Demokrat	12.693	27.27%	0 kursi
15	PSI	148	-	0 kursi	15	PSI	148	-	0 kursi
16	Perindo	5.003	54.55%	0 kursi	16	Perindo	5.003	54.55%	0 kursi
17	PPP	8.777	36.36%	0 kursi	17	PPP	8.777	36.36%	1 kursi
24	Ummat	157	100%	0 kursi	24	Ummat	157	100%	0 kursi

Bahwa berdasarkan Tabel 1a di atas ada 4 Partai Politik dari 18 Partai Politik ("Parpol") yang pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni:

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27.27%,
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27.27%,
- Partai Nasdem sebesar 27.27%, dan
- Partai Demokrat sebesar 27.27%.

Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada 4 Parpol tersebut, maka Perolehan Suara Parpol dan Calon adalah bertentangan dengan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (Bukti P-3) Termohon membuat Surat Nomor: 1075/PL 01 4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti P-4), faktanya Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo. (Bukti P-5)

Bahwa Termohon melalui KPUD Provinsi Gorontalo tetap meloloskan Partai Politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti P-5).

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada Termohon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta

Penetapan hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 yakni Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tingkat Nasional untuk DPRD Provinsi pada tanggal 4 Maret 2024 (Bukti P-6) dengan melampirkan Surat Nomor 375/K/SEK/BD-PKS/2024 tanggal 9 Maret 2024 perihal Lampiran Keberatan Hasil Pemilu Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Termohon (Bukti P-7).

Bahwa berdasarkan Tabel 1b di atas ada 5 Parpol yang pengajuan calonnya memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni:

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 36.36%,
- Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 36.36%,
- Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 45.45%,
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 36.36%, dan
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 36.36%.

Oleh karena itu, dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan melebihi 30% pada 5 Parpol tersebut, maka mempengaruhi perolehan kursi Pemohon (PKS).

Di samping bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang nama-namanya terlampir dalam berkas pengajuan permohonan ini.

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di atas, cukup beralasan Termohon dinyatakan tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo yakni:

- Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 27.27%,
- Partai Gerindra sebesar 27.27%,
- Partai Nasdem sebesar 27.27%, dan
- Partai Demokrat sebesar 27.27%.

Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga seharusnya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan **sebesar 36.36%, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya.**

ef.

Tabel 2
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DARI JUMLAH KURSI TERPENUHINYA
KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT PEMOHON
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI PROVINSI GORONTALO DAPIL 6 UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO

No. Kursi	Partai Politik	Perolehan Suara Partai & Calon	Jumlah Kursi
1	PDI-P	36.437	4 Kursi
2	PDI-P		
3	PDI-P		
4	PDI-P		
5	GOLKAR	29.590	3 Kursi
6	GOLKAR		
7	GOLKAR		
8	PAN	13.946	2 Kursi
9	PAN		
10	PPP	8.777	1 Kursi
11	PKS	7.343	1 Kursi

Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, perolehan suara partai politik dari jumlah perolehan suara partai politik ditambah suara calon, maka Pemohon memperoleh kursi atas terpenuhinya keterwakilan perempuan lebih dari 30% dengan masing-masing persentase Parpol **sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang di Daerah

Pemilihan: Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6.

- Mendiskualifikasi 4 partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sepanjang di Daerah Pemilihan: Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6.

Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Termohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6				
No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1	PKB	14.572	27.27%	1 kursi
2	Gerindra	28.829	27.27%	2 kursi
5	Nasdem	26.498	27.27%	2 kursi
14	Demokrat	12.693	27.27%	1 kursi

- Menetapkan hasil perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan 6, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAN JUMLAH KURSI TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT PEMOHON

Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Pemohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6				
No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1	PDIP	36.437	36.36%	4 kursi
2	Golkar	29.590	36.36%	3 kursi
3	PAN	13.946	45.45%	2 kursi
4	PPP	8.777	36.36%	1 kursi
5	PKS	7.343	36.36%	1 kursi

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DARI JUMLAH KURSI TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT PEMOHON PARTAI Keadilan Sejahtera di Provinsi Gorontalo Dapil 6 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo

No. Kursi	Partai Politik	Perolehan Suara Partai & Calon	Jumlah Kursi
1	PDI-P	36.437	4 Kursi
2	PDI-P		
3	PDI-P		
4	PDI-P		
5	GOLKAR	29.590	3 Kursi
6	GOLKAR		
7	GOLKAR		
8	PAN	13.946	2 Kursi
9	PAN		
10	PPP	8.777	1 Kursi
11	PKS	7.343	1 Kursi

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PEMOHON,

1. Zainudin Paru, S.H., M.H.

2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.


4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.

5. Ruli Margianto, S.H., M.H.


6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.

7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.

8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.



9. Arip Imawan, S.H., M.H.




11. Arah Madani, S.H.



13. Basrizal, S.H., M.H.




15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.



17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.




19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.



21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.



23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.



25. Mansur Naga, S.H.



10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



12. Arif Bayu Praminto, S.H.



14. Busyraa, S.H.



16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.



18. Faudjan Muslim, S.H.




20. Hoirullah, S.Sy., M.H.



22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.



24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.



26. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.





27. Nurul Fariati, S.H.



29. Heru Julianto, S.H.



28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



30. Edius Pratama, S.H.

d.